



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 145

Tahun 2005

Seri: D

---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 141 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN  
2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi di lapangan dalam penentuan lokasi Pedagang Kakilima, maka perlu untuk merubah kedua kali Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Memperhatikan : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

**Pasal 1**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

1. Ketentuan Pasal 3 yang semula berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, khususnya pada kolom 1, 2 dan 3.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Taman Parkir Abu Bakar Ali, Taman Parkir Selatan Pasar Beringharjo, Taman Parkir Ngabean dan Taman Parkir Senopati.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

- (1) Jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Taman Parkir Abu Bakar Ali, Taman Parkir Selatan Pasar Beringharjo, Taman Parkir Ngabean dan Taman Parkir Senopati.

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha Pedagang kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - (4) Jalan-jalan yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jalan-jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kakilima.
2. Ketentuan Pasal 5 yang semula berbunyi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan penempatan pedagang kakilima sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Camat wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki;
- b. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki;
- c. Trotoar yang boleh ditempati adalah trotoar yang lebarnya 1,5 (satu koma lima) meter atau lebih, dan tidak dipergunakan Pemerintah untuk bangunan umum lainnya (misalnya taman, jalur hijau, reklame, halte, shelter dsb);
- d. Panjang trotoar yang boleh ditempati pada masing-masing penggal jalan, paling banyak adalah 60% dari panjang trotoar yang diperbolehkan kecuali pada tempat-tempat khusus;
- e. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Kantor Pos Besar Yogyakarta, tempat-tempat ibadah, Kantor Pemerintah dan Museum Benteng Yogyakarta (Vredeburg);
- f. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 (lima belas) meter hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- g. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 30 (tiga puluh) meter hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan pada perempatan Jl. P. Senopati - Jl. Brigjen Katamso - Jl. Mayor Suryotomo dan perempatan Jl. Trikora - Jl. P. Senopati - Jl. KHA. Dahlan - Jl. A. Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- h. Penempatan pedagang kakilima di depan sekolah, agar dibatasi jumlahnya dan harus selektif dalam menentukan jenis dagangannya, serta dibatasi paling banyak 40% dari panjang trotoar.

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005**“Pasal 5**

Dalam melaksanakan penempatan pedagang kakilima sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Camat wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki;
  - b. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki;
  - c. Trotoar yang boleh ditempati adalah trotoar yang lebarnya 1,5 (satu koma lima) meter atau lebih, dan tidak dipergunakan Pemerintah untuk bangunan umum lainnya (misalnya taman, jalur hijau, reklame, halte, shelter dsb);
  - d. Panjang trotoar yang boleh ditempati pada masing-masing penggal jalan, paling banyak adalah 60% dari panjang trotoar yang diperholehkan kecuali pada tempat-tempat khusus;
  - e. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Kantor Pos Besar Yogyakarta, tempat-tempat ibadah, Kantor Pemerintah, Museum Benteng Yogyakarta (Vredenburg), kawasan Taman Pintar, Jl. P. Senopati dan bangunan-bangunan bersejarah.
  - f. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 (lima belas) meter hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - g. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 30 (tiga puluh) meter hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan pada perempatan Jl. P. Senopati - Jl. Brigjen Katamso - Jl. Mayor Suryotomo dan perempatan Jl. Trikora - Jl. P. Senopati - Jl. KHA. Dahlan - Jl. A. Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - h. Penempatan pedagang kakilima di depan sekolah, agar dibatasi jumlahnya dan harus selektif dalam menentukan jenis dagangannya, serta dibatasi paling banyak 40% dari panjang trotoar dengan waktu melakukan kegiatan usaha setelah jam sekolah.
3. Ketentuan Pasal 20 yang semula berbunyi sebagai berikut :
- Waktu kegiatan usaha pedagang kakilima ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pedagang kakilima golongan B dan C sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Keputusan ini, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (pukul 18.00 s/d 04.00 WIB);

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. Pedagang kakilima golongan A kecuali lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Keputusan ini, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun malam hari (pukul 18.00 s/d 04.00 WIB);
- c. Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 keputusan ini, yang berada di depan toko, hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada malam hari (pukul 21.00 s/d 04.00 WIB);
- d. Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Keputusan ini, yang tidak berada di depan toko, hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada malam hari (pukul 18.00 s/d 04.00 WIB).

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 20**

Waktu kegiatan usaha pedagang kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pedagang kakilima golongan B dan C sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Keputusan ini, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (pukul 18.00 s/d 04.00 WIB);
- b. Pedagang Kakilima golongan A kecuali lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Keputusan ini, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun malam hari (pukul 18.00 s/d 04.00 WIB);
- c. Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 keputusan ini, yang berada di depan toko, hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada malam hari (pukul 21.00 s/d 04.00 WIB);
- d. Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Keputusan ini, yang tidak berada di depan toko, hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada malam hari (pukul 18.00 s/d 04.00 WIB).
- e. Pedagang kakilima golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang berada di depan sekolah hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah jam sekolah.

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

**Pasal II**

Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang sudah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**Pasal III**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2004 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal IV**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Nopember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor 145 Seri D  
Tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. SUBARKAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 490 018 605

Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 141 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 23 NOPEMBER 2005

**PENENTUAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN USAHA DAN  
 GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKILIMA**

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
1.	Danurejan	Jl. Tukangan sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Dr. Sutomo sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Mataram sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Hayam Wuruk sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tegal panggung sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Lempuyangan sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
2.	Gedongtengen	Jl. Tentara Pelajar sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Jogonegaran sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gandekan Lor sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. P. Mangkubumi sisi barat (pertigaan Jl. Gowongan Kidul s/d teteg Stasiun Tugu)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Wongsodirjan sisi selatan	malam	A
		Jl. Letjend. Suprpto sisi timur	siang malam	B, C B, C
3.	Gondomanan	Jl. P. Senopati sisi utara dan selatan (perempatan Gondomanan s/d. Jembatan Sayidan)	malam	A, B, C
		Jl. P. Senopati sisi utara (perempatan Gondomanan s/d timur Monumen SO 1 Maret)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Brigjen Katamso sisi timur dan barat (perempatan Jl. Ibu Ruswo s/d perempatan Gondomanan)	siang malam	A, B, C A, B, C



## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. KHA. Dahlan sisi utara (barat Gedung Agung s/d pertigaan PKU)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. KHA. Dahlan sisi selatan (Barat BNI 1946 s/d pertigaan Jl. Gerjen)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Suryotomo sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
4.	Wirobrajan	Jl. Kapten Tendean sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (Perempatan Bugisan s/d barat jembatan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. HOS. Cokroaminoto sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. RE. Martadinata sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Patangpuluhan sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. S. Parman sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Bugisan sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
5.	Mergangsan	Jl. Sultan Agung sisi selatan (Barat Koramil Pakualaman s/d simpang tiga Jl. Taman siswa)	malam	A, B, C
		Jl. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan Jl. Bintaran Wetan s/d Jembatan Sayidan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kol. Sugiyono sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Parangtritis sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Menukan sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tamansiswa sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Bintaran Kulon sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Bintaran Wetan sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
6.	Pakualaman	Jl. Sultan Agung sisi utara (Pertigaan Jl. Ki Mangunsarkoro s/d Jl. Sewandanan timur)	siang malam	A, B, C A, B, C

## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. Sultan Agung sisi utara (Jl. Sewandanan barat s/d Pertigaan Jl. Gajah Mada)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sultan Agung sisi utara (Pertigaan Jl. Gajah Mada s/d Pertigaan Jl. Jagalan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan Jl. Tamansiswa s/d Pertigaan Jl. Bintaran Wetan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Masjid sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gajah Mada sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Bintaran Wetan sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Taman Siswa sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
7.	Umbulharjo	Jl. Kenari sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Ipda Tut Harsono sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sukonandi III sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sukonandi II sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kapas sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gondosuli sisi timur (Pertigaan Jl. Timoho II ke utara)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Andong Timur sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Polisi Istimewa sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gayam sisi selatan (Pertigaan Jl. Sukonandi s/d Jembatan Kali Belik)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Prof. Dr. Soepomo sisi barat dan timur (dari SD Glagah I s/d pertigaan Jl. Kusumanegara)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Lowano sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Babaran sisi selatan ujung timur (wilayah kelurahan Warungboto)	siang malam	A, B, C A, B, C

## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. Sidobali/Balirejo sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sorogenen sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Veteran sisi utara dan selatan (Perempatan Warungboto s/d Pertigaan Jl. Batikan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Veteran sisi timur (Perempatan Warungboto s/d Perempatan SGM)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kusumanegara sisi utara dan selatan	malam	A, B, C
		Jl. Perintis Kemerdekaan sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Menteri Supeno sisi utara dan selatan (Perempatan Tungkak s/d Pertigaan Jl. Batikan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tegalturi sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Pramuka sisi barat (Wilayah Kelurahan Giwangan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Mawar sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Cendana II sisi utara	siang	A; B, C
Jl. Ki Penjawi ( Perempatan Warunghoto s/d Jembatan Kali Gajah Wong)	siang malam	A, B, C A, B, C		
8.	Jetis	Jl. AM. Sangaji sisi barat (Perempatan Jetis s/d Pertigaan Jalan Gotong Royong)	malam	A, B, C
		Jl. AM. Sangaji sisi barat (Perempatan Tugu s/d Perempatan Jetis)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. AM. Sangaji sisi timur (Perempatan Tugu s/d Gereja)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sardjito sisi utara (Perempatan Jetis s/d Jembatan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Wolter Monginsidi sisi selatan	malam	A, B, C
		Jl. Jend. Sudirman sisi utara dan selatan (Perempatan Tugu s/d Jembatan Gondolayu)	siang malam	A, B, C A, B, C

## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. P. Diponegoro sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. P. Mangkubumi sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tentara Rakyat Mataram sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tentara Pelajar sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tentara Zeni Pelajar sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Pakuningratan sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Magelang sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Poncowinatan sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
9.	Tegalrejo	Jl. Magelang sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. HOS. Cokroaminoto sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Wolter Monginsidi sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. AM. Sangaji sisi barat (Pertigaan Jl. Gotong Royong ke utara s/d Batas Kota)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. AM. Sangaji sisi timur (Utara Hotel Mustokoweni s/d Batas Kota)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Peta sisi utara dan selatan (Pertigaan BPK ke timur s/d jembatan)	siang malam	A, B, C A, B, C
10.	Gondokusuman	Jl. Urip Sumoharjo sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Jend. Sudirman sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Prof Yohannes sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. RA. Kartini sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Cik Di Tiro sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. C. Simanjuntak sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C

## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. Sarjito timur jembatan sisi utara, barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gejayan sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Dr. Wahidin sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kusbini sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tribrata sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Munggur sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Adisucipto sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Ipda Tut Harsono sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Melati Wetan sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kompol B. Suprpto sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. I Nyoman Oka sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Telomoyo sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Dr. Sutomo sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gayam sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gondosuli sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Gondosuli sisi timur	malam	A, B, C
		Jl. Abu Bakar Ali sisi selatan dan utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Menur sisi timur dan barat	siang	A, B, C
		Jl. Mojo sisi timur	malam	A, B, C
		Jl. Juwadi sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Atmosukarto sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tunjung baru sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kahar Muzakir sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C

## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. Ahmad Jazuli sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Ahmad Zakir sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Hadi Darsono (pulau)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Langensari sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Sam Ratulangi sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kemakmuran sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kalisahak sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Munggur sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Polisi Istimewa sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Ki Mangunsarkoro sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
11.	Ngampilan	Jl. S. Parman sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (tugu ke selatan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (tugu ke utara)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Letjen Suprpto sisi timur ujung selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. KHA. Dahlan sisi utara (pertigaan PKU s/d jembatan Serangan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. KHA. Dahlan sisi selatan (pertigaan Gerjen s/d jembatan Serangan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Bhayangkara sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. KS. Tubun	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. H. Agus Salim sisi utara	siang malam	A, B, C A, B, C
12.	Mantrijeron	Jl. S. Parman sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C

## Seri D Nomor 145 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO.	KECAMATAN	NAMA JALAN	WAKTU KEGIATAN USAHA	GOLONGAN JENIS TEMPAT USAHA
1	2	3	4	5
		Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (timur jembatan)	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. MT. Haryono sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Mayjen Sutoyo sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Parangtritis sisi barat	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. DI. Panjaitan sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Mangkuyudan sisi selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Bantul sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
13.	Kotagede	Jl. Sekitar Kawasan Lapangan Karang sisi selatan, timur, utara dan barat	siang malam	A, B, C A, B, C A, B, C
		Jl. Kemasan sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Karanglo sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Tegalgendu sisi utara dan selatan	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Kebun Raya sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
14.	Kraton	Jl. Wijilan sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. P. Mangkurat sisi timur	siang malam	A, B, C A, B, C
		Jl. Ngasem sisi barat dan timur	siang malam	A, B, C A, B, C

Keterangan Golongan Jenis Tempat Usaha :

A : Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum, termasuk lesehan.

B : Menggunakan dasaran.

C : Menggunakan gerobag beroda

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**